



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 11 November 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 12 Mei 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. XXX Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo,

**Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 10 Juni 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dirumah kontrakan di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selama 1 tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak akhir bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah - marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- c. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Juni 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 8 bulan lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

**Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada hari sidang sebelum pembacaan Putusan, saat pembacaan Putusan tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Helvira, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 18 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 Mei 2022, namun baru dicatatkan di KUA pada tanggal 10 Juni 2022;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selama 1 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa benar sejak akhir bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, namun:
  - a. Tergugat marah-marah karena ada alasan yaitu untuk membimbing istri;

**Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, Tergugat hanya pernah menghancurkan barang seperti handphone, kipas angin, pot bunga, dan kursi;
- c. Tergugat memang seadanya memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat memang pengangguran dan sebelum menikah Penggugat mengetahuinya dan awalnya menerima. Tergugat pernah menjadi kurir namun penghasilan hanya Rp20.000,00, hanya cukup untuk bensin. Tergugat susah cari kerja karena hanya lulusan SMP;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah pergi dari rumah bersama, justru Penggugat yang pergi dari rumah pada bulan Februari 2023, Juni 2023 dan Agustus 2023, namun Penggugat dan Tergugat sempat tidur satu kasur pada sesaat sebelum Penggugat mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu Tergugat kaget kenapa ada panggilan sidang perkara perceraian;
5. Bahwa Tergugat tidak menginginkan perceraian dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dengan klausa bahwa Pergugat memang pergi dari rumah karena Penggugat ingin menenangkan diri dan membuat jera Tergugat. Selain itu Penggugat masih tidur bersama Tergugat seminggu sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan pada hari itu juga dengan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara Utara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX Tanggal 10 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

**Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plp**



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

dan

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX, tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

*Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan mencukupkan bukti;*

*Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis maupun saksi;*

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palopo telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Palopo.

**Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan indentitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kota Palopo, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Helvira, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dan dilanjutkan tahap replik dan duplik secara lisan juga sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah

**Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, sehingga secara hukum perkara *aquo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti saksi apapun yang dapat menguatkan dalil-dalil alasan perceraianya, meskipun padanya telah diberikan kesempatan oleh Hakim, oleh karenanya Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait permohonan untuk diceraikan dengan Tergugat ***patut untuk tolak***;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

**Merita Selvina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Juita**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 250.000,00

**Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |            |   |    |           |
|------------|---|----|-----------|
| 4. PNBP    | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

**Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Plp**